

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam Bab II, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas terhadap pelaku tindak pidana desersi dilihat dari hal-hal yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu : motivasi, keadaan-keadaan yang melingkupi atau kondisi-kondisi yang mempengaruhi atau latar belakang lain misalnya jasa atau pengorbanan dari prajurit tersebut yang telah dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dilihat juga dari faktor hukum dan hakim itu sendiri. Status dari prajurit tersebut dapat diperhatikan apakah ia seorang komandan ataukah prajurit biasa. Terdapat juga hal lain seperti kesehatan dari seorang prajurit tersebut sehingga ia melakukan desersi yang dapat membuat hakim mempertimbangkan adanya perbedaan pada putusannya terhadap tindak pidana desersi tersebut. Putusan hakim tersebut mempunyai dasar pertimbangan yang rasional sehingga terdapat putusan yang adil dan tepat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam menangani kasus desersi sebaiknya hakim lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan sehingga jika terjadi disparitas putusan ada dasar pertimbangan yang rasional.

2. Bagi para prajurit TNI untuk memahami dan menerapkan aturan disiplin dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mematuhi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
- S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
- Harkristuti Harkrsnowo, 2003, “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta
- H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, Jakarta
- Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Semarang
- Muladi dan Badra Nawawi A, 2005, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, Alumni, Bandung
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

- Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

<http://kbbi.web.id/disparitas>, diakses tanggal 07 Maret 2017 pukul 12.02

<http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf>, didownload tanggal 07 Maret 2017
pukul 12.25

http://www.pkh.konmisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HPM.pdf,
diakses tanggal 25 april 2017 jam 12:49

Kamus istilah Militer. [http : www.Googlesearch.Com](http://www.Googlesearch.Com). Diakses tanggal 07 Mei 2017,
pukul 16:42

